

**PERSYARATAN BERKAS PERPINDAHAN PESERTA DIDIK  
YANG DITERIMA DI SMAN 97 JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2023-2024 SEMESTER GENAP**

1. Bagi peserta perpindahan peserta didik dinyatakan diterima membawa persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan orang tua tentang tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermatrei Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidik tujuan;
  - b. Surat Keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat;
  - c. Foto copy Rapor yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan buku Rapor asli;
  - d. Foto copy Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
  - e. Foto copy Daftar 8335 dari sekolah asal dilegalisir
  - f. Foto copy sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
  - g. Foto copy surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
  - h. Surat keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Satuan Pendidikan.
  - i. Keterangan/validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
  - j. Print out surat keterangan pindah/keluar dari Dapodik yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah
  - k. Foto copy Kartu Keluarga
  - l. Foto 3x4 (2 lembar)
  - m. Berkas dibuat 3 rangkap dalam 1 map.
  
2. Waktu lapor diri Peserta Perpindahan Peserta Didik sebagai berikut :

hari	: Selasa dan Rabu
tanggal	: 16 dan 17 Januari 2024
pukul	: 08.00 – 16.00 WIB
tempat	: Tata Usaha, SMAN 97 Jakarta.
  
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Peserta Perpindahan Peserta Didik tidak Lapor Diri, maka dianggap mengundurkan diri;